

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SKD
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2023**

A. Tata Tertib Peserta

1. Peserta wajib:
 - a. Hadir di tempat ujian 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu ujian sesuai sesi masing-masing, karena setiap peserta akan mengikuti rangkaian tahapan pelaksanaan yang telah ditentukan (registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, body checking, ruang tunggu steril, dan perpindahan ke ruang ujian);
 - b. Berpakaian rapi dan sopan, kemeja putih polos (bukan kaos), bawahan kain hitam (bukan jeans/korduroi), sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu sandal atau sandal), dan jilbab warna hitam bagi yang menggunakan.
 - c. Membawa:
 - 1) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau asli Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau Kartu Keluarga yang mempunyai barcode atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Asli Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN;
 - 3) Alat tulis pribadi berupa pensil kayu (bukan mekanik);
 - d. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
2. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
3. Peserta dilarang membawa perhiasan serta barang elektronik atau barang berharga lainnya, panitia seleksi tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan;
4. Di dalam ruang ujian, peserta hanya diperbolehkan membawa:
 - a. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau asli Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau Kartu Keluarga yang mempunyai barcode atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN;
 - c. Alat tulis pribadi berupa pensil kayu (bukan mekanik).
5. Peserta di dalam ruang ujian dilarang:
 - a. Membawa buku, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - b. Menggunakan komputer/laptop selain untuk aplikasi CAT.
 - c. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian berlangsung;
 - d. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian berlangsung;
 - e. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - f. Merokok, membawa makanan dan minuman dalam ruang ujian;
6. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;



B. Sanksi

1. Peserta terlambat hadir dari jadwal seleksi yang ditentukan, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
2. Peserta tidak membawa dokumen yang ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
3. Peserta yang melanggar ketentuan larangan yang ditentukan, dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

C. Lain-Lain

1. Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.
2. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk di area seleksi untuk menghindari kerumunan.
3. Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.